



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER III-16
MAKASSAR

PUTUSAN
Nomor 29-K/PM III-16/AU/III/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **BAGOES MAHMUD SANTOSO**
Pangkat, NRP : Prada, 61919911550040
Jabatan : Ta Sarban Urdal Skadron Udara 33 Wing 5
Kesatuan : Lanud Sultan Hasanuddin
Tempat, tanggal lahir : Pangkalan Bun, 28 November 1999
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Mess LEC Lanud Sultan Hasanuddin

Terdakwa ditahan oleh

1. Terdakwa dalam perkara ini ditahan selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Danlanud Sultan Hasanuddin selaku Anjum Nomor Kep/42/X/2020 tanggal 28 Oktober 2020.
2. Kemudian diperpanjang penahanannya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Danlanud Sultan Hasanuddin selaku Papera Nomor Kep/44/XI/2020 tanggal 10 November 2020 selanjutnya dibebaskan dari Penahanan Sementara pada tanggal 16 Desember 2020 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Perpanjangan Penahanan Sementara dari Danlanud Sultan Hasanuddin selaku Papera Nomor Kep/403/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020 .

PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR tersebut di atas;

Membaca : Berkas Perkara dari Dan Denpom XIV/3 Nomor: POM-401/A/IDIK-08/XII/2020/HND tanggal 18 Desember 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

- Memperhatikan:
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 143/HO selaku Papera Nomor: Kep/36/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor: Sdak/20/III/2021 tanggal 04 Maret 2021.
 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor: TAP/29-K/PM III-16/AD/III/2021 tanggal 12 Maret 2021 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penetapan Panitera Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor: TAP/29-K/PM III-16/AD/III/2021 tanggal 12 Maret 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 29-K/PM III-16/AU/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor: TAP/29-K/PM III-16/AD/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/20/III/2021 tanggal 04 Maret 2021 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan: 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal Pasal 86 ke-1 KUHPM

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dikurangkan selama penahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat:

- 1 (satu) lembar daftar absensi dari peleton 3 Skadud 33 Wing 5 Lanud Sultan Hasanuddin diantaranya a.n. Prada Bagoes Mahmud Santoso NRP 61919911550040 bulan Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Komandan Skadron Udara 33 Lanud Sultan Hasanuddin atas nama Letkol Pnb Ari Susiono, S.E. NRP 528627.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan secara tertulis dari Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masih sangat ingin mengabdikan diri sebagai prajurit TNI angkatan Udara.

b. Usia Terdakwa masih sangat muda dan cukup produktif serta masih bisa untuk dibina.

c. Bahwa keahlian Terdakwa masih sangat dibutuhkan di Satuan Skadron Udara 33 Wing Udara 5 Lanud Hasanuddin dikarenakan minimnya jumlah personel.

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 29-K/PM III-16/AU/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Mohon kiranya Majelis Hakim dalam putusannya untuk memberikan hukuman yang seringan ringannya dan seadil-adilnya.

Serta permohonan lisan yang diajukan oleh Terdakwa di depan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya..

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Lanud Sultan Hasanuddin yaitu Kapten Sus Bayu Dwi H.,S.H. dkk 1 (satu) orang berdasarkan Surat Perintah dari Danlanud Sultan Hasanuddin Nomor : Sprin/337/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2020.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal Tiga belas bulan Oktober tahun 2000 dua puluh, setidaknya tidaknya dalam tahun 2020 di Kesatuan Skadud 33 Wing 5 Lanud Sultan Hasanuddin, setidaknya tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana : Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2019 melalui pendidikan Secata PK angkatan LXXVII di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Sejursarta PK di Lanud Kalijati Subang, setelah selesai kemudian ditempatkan di Lanud Sultan Hasanuddin hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat Ta Sarban Urdal Skadron Udara 33 Lanud Sultan Hasanuddin dengan pangkat Prada NRP 61919911550040.

b. Bahwa pada hari Selasa 13 Oktober 2020 sekira pukul 02.00 Wita Terdakwa meninggalkan Mess LEC Angkasa Lanud Sultan Hasanuddin dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Warna hitam strip merah Nopol DD 2121 UD milik Serda Zukhruf (Saksi-2) pergi ke Wisma Pare di Jl. Lombok kota Makassar dan menginap selama 1 (satu) hari, kemudian pada tanggal 15 Oktober 2020 Terdakwa berangkat ke Tana Toraja menggunakan sepeda Motor milik Saksi-2 selanjutnya keesokan harinya tanggal 16 Oktober 2020 sekira pukul 07 .00 Wita Terdakwa naik pesawat dari Bandara Toraja menuju Jakarta (transit Makassar) dengan alasan apabila Terdakwa keluar kota melalui bandara Toraja tidak akan diketahui oleh anggota Lanud Sultan Hasanuddin.

c. Bahwa setibanya di Jakarta sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa menyewa kamar penginapan Stasiun Indah di daerah Tangerang selama 2 (dua) hari, kemudian pada tanggal 18 Oktober 2020 Terdakwa menggunakan kereta api berangkat ke Bandung melalui Stasiun Gambir, setelah tiba di Bandung Terdakwa menginap di tempat kost di Jl. Gang Babakan Kota Bandung selama 7 (tujuh) hari.

d. Bahwa selama meninggalkan kesatuan kegiatan Terdakwa yaitu berdiam diri di dalam kamar, menonton TV, Booking Order (BO) wanita penghibur sebanyak 5 (lima) kali dan minum minuman keras di tempat hiburan malam sebanyak 2 (dua) kali.

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 29-K/PM III-16/AU/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2020 sekira pukul 07.00 Wib, saat Terdakwa berada di tempat kost, 3 (tiga) orang Anggota Polisi Militer Lanud Husein Sastranegara datang ke tempat kost Terdakwa, kemudian membawa Terdakwa ke Kantor Satpom Lanud Husein Sastranegara lalu diterbangkan ke Lanud Sultan Hasanuddin menggunakan pesawat Hercules C-130 a-1380 dan transit di Lanud Abdul Rahman Saleh Malang selama 3 (tiga) hari, selanjutnya tanggal 28 Oktober 2020 Terdakwa diterbangkan ke Lanud Sultan Hasanuddin menggunakan pesawat Hercules A-131.

f. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danlanud Sultan Hasanuddin atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020 atau selama 12 (dua belas) hari atau minimal 1 (satu) hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga) puluh hari.

g. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah situasi Negara Kesatuan RI khususnya Makassar dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

h. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan karena Terdakwa tidak betah berdinas di Skadud 33 Wing 5 Lanud Sultan Hasanuddin karena Terdakwa menginginkan melaksanakan dinas di Lanud Iskandar Pangkalan Bun Kalimantan tengah agar dekat dengan keluarga Terdakwa dan kegiatan Terdakwa sebagai pemadam kebakaran di Skadud 33 Wing 5 Lanud Sultan Hasanuddin terlalu padat (sibuk), disamping itu Terdakwa sering mendapat teguran dari pimpinan maupun seniornya karena Terdakwa sering mengantuk pada saat melaksanakan dinas di Skadud 33 Wing 5 Lanud Sultan Hasanuddin.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas surat dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi (Keberatan).

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan dalam persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap	: FACHREZA AFRILANDA
Pangkat, NRP	: Lettu Pnb, 543164
Jabatan	: Pa Penerbang Gol. VII Sakdud 33 Wing 5
Kesatuan	: Lanud Sultan Hasanuddin
Tempat, tanggal lahir	: Lhoksumawe, 21 April 1989
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Komplek Catalina Blok F No. 7 Lanud Sultan Hasanuddin.

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 29-K/PM III-16/AU/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak bulan Juni 2020 setelah Terdakwa berdinis di Skadron 33 Wing 5 Lanud Sultan Hasanuddin dalam hubungan atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi saat mengambil apel pagi pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 07.00 Wita di Lapangan Sadud 33 Wing 5 Lanud Sultan Hasanuddin melakukan pengecekan dan diketahui Terdakwa tidak mengikuti apel pagi tanpa keterangan sehingga Saksi memerintahkan anggotanya untuk mencari Terdakwa di sekitaran Mess LEC Lanud Sultan Hasanuddin selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa via Handphone namun tidak diangkat dan dibalas oleh Terdakwa.
3. Bahwa Saksi selanjutnya memerintahkan kepada anggotanya untuk mencari Terdakwa di sekitar Mess LEC Lanud Hasanuddin namun tidak diketemukan, kemudian Saksi melaporkan hal tersebut kepada Komandan Satuan Terdakwa.
4. Bahwa Kesatuan Terdakwa yaitu Skadron Udara 33 Wing 5 Lanud Sultan Hasanuddin berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat-tempat dimana Terdakwa sering berkunjung dan menghubungi orang tua Terdakwa namun Terdakwa tidak dapat diketemukan.
5. Bahwa dari keterangan anggota yang sering bersama dengan Terdakwa, Terdakwa meninggalkan kesatuan dengan menggunakan sepeda motor warna hitam strip merah dengan Nopol DD 2121 UD milik Serda Zukhruf Irhat Kusdianto (Saksi-2) namun tidak mengetahui kemana tujuan serta alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari pejabat yang berwenang.
6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh anggota Satuan Polisi Militer Lanud Husein Sastranegara selanjutnya Terdakwa kembalikan ke Skadron Udara 33 Wing 5 Lanud Sultan Hasanuddin dengan menumpang pesawat Hercules.
7. Bahwa setelah Terdakwa ke Skadron Udara 33 Wing 5 Lanud Sultan Hasanuddin, Saksi pernah menanyakan penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yaitu karena Terdakwa merasa tidak nyaman berdinis di Sakdron Udara 33 Wing 5 Lanud Sultan Hasanuddin karena korp Terdakwa Pemadam Kebakaran (PK) yang seharusnya dinas di Lanud bukan di Skadron 33 dan Terdakwa juga sering ditegur oleh atasannya karena sering mengantuk.
8. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan sejak hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 07.00 Wita sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020 atau selama 12 (dua belas) hari.
9. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI AU yang berdinis di Skadron Udara 33 Wing 5 Lanud Hasanuddin mengerti akan prosedur perijinan ketika meninggalkan dinas.
10. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin dari pejabat yang berwenang tidak pernah menghubungi satuan baik melalui surat maupun telepon.

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 29-K/PM III-16/AU/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Terdakwa ketika meninggalkan dinas tanpa ijin tidak membawa barang inventaris kantor dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer serta status Negara RI khususnya wilayah kota Makassar dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan.

Saksi-2:

Nama lengkap : **ZUKHRUF IRHAT KUSDIANTO**
Pangkat, NRP : Serda, 41819905547190
Jabatan : Ba TPT Flightline II Flighthar Skadud 33 Wing 5
Kesatuan : Lanud Sultan Hasanuddin
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 01 Mei 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Mess LEC Lanud Sultan Hasanuddin

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juni tahun 2020 pada saat Saksi melaksanakan dinas sebagai Ba TPT Flightline II Flighthar Skadud 33 Wing 5 Lanud Sultan Hasanuddin dalam hubungan atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan maupun atasan lain yang berwenang pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 06.00 Wita, pada saat itu Saksi akan berangkat ke Kantor Skadud 33 Wing 5 Lanud Sultan Hasanuddin namun Terdakwa tidak ada di Mess LEC Lanud Sultan Hasanuddin sehingga Saksi mencari Terdakwa di kamar namun Terdakwa tidak ada setelah itu Saksi bersama Prada Aldo (anggota Skadud 33 Wing 5 Lanud Sultan Hasanuddin) mencari Terdakwa di sekitar Mess LEC namun Terdakwa tidak ditemukan selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa via HP namun tidak diangkat.

3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam strip merah Nopol DD 2121 UD milik Saksi namun Saksi tidak mengetahui Terdakwa pergi kemana.

4. Bahwa Saksi mengetahui upaya yang dilakukan oleh kesatuan yaitu melakukan pencarian terhadap Terdakwa di seputaran jalan Sulawesi berdasarkan Tracking dari nomor HP Terdakwa dan lokasi terakhir Terdakwa berada di Jalan Sulawesi Kota Makassar namun ternyata Terdakwa Tidak ditemukan.

5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh anggota Satuan Polisi Militer Lanud Husein Sastranegara selanjutnya Terdakwa dikembalikan ke Skadron Udara 33 Wing 5 Lanud Sultan Hasanuddin dengan menumpang pesawat Hercules.

6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan sejak hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020 atau selama 12 (dua belas) hari berturut-turut.

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 29-K/PM III-16/AU/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari kesatuan karena Terdakwa sering mendapat teguran dari pimpinan maupun seniornya dikarenakan Terdakwa sering mengantuk pada saat melaksanakan dinas di Skadud 33 Wing 5 Lanud Sultan Hasanuddin.

8. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI AU yang berdinas di Skadron Udara 33 Wing 5 Lanud Hasanuddin mengerti akan prosedur perijinan ketika meninggalkan dinas.

9. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin dari pejabat yang berwenang tidak pernah menghubungi satuan baik melalui surat maupun telepon.

10. Bahwa Terdakwa ketika meninggalkan dinas tanpa ijin tidak membawa barang inventaris kantor dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer serta status Negara RI khususnya wilayah kota Makassar dalam keadaan aman dan damai. Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi selanjutnya a.n. Sertu Yaya telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan dikarenakan Satkernya yang berada di Lanud Husein Sastranegara dan sedang melaksanakan tugas yang tidak bisa ditinggalkan sehingga Oditur Militer tidak sanggup menghadirkan Saksi tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam Ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Oleh karenanya dengan pertimbangan untuk percepatan penyelesaian perkara serta atas persetujuan Oditur Militer, Terdakwa, dan Penasihat Hukum Terdakwa maka Majelis Hakim menilai keterangan Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut dapat dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan sebagai berikut:

Saksi-3:

Nama lengkap : **YAYA CAHYA**
Pangkat, NRP : Sertu, 529354
Jabatan : Ba Lidkrim Silidpamfik
Kesatuan : Lanud Husein Sastranegara
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 15 Juli 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Ttempat tinggal : Komplek Briglan Lanud Husein Sastranegara

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 29-K/PM III-16/AU/III/2021



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Rumah Kost Terdakwa di Gang Babakan Kiaracondong Bandung, namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekira pukul 07.00 Wib Saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa sedang berada di rumah Kost yang beralamat di Gang Babakan Kiaracondong Bandung, setelah itu dari Dansatpom Lanud Husein Sastranegara memerintahkan Saksi bersama Sertu Ruruh Tri J dan Serda Hery Hermansyah yang dipimpin oleh Lettu Pom Otong Supriyadi untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Rumah Kost tersebut, setelah tiba kemudian melakukan koordinasi dengan pemilik kost dan ketua RT bahwa akan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang merupakan anggota TNI AU selanjutnya Terdakwa dibawa dan diamankan ke Kantor Satpom Lanud Husein Sastranegara.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tinggal di kost Gang Babakan Kiaracondong Bandung selama 7 (tujuh) hari dan selama itu kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu berdiam diri di kamar, melakukan BO (Booking Order) cewek sebanyak 3 (tiga) kali dan ke tempat hiburan malam sebanyak 2 (dua) kali.
4. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan karena Terdakwa tidak betah berdinas di Skadud 33 Wing 5 Lanud Sultan Hasanuddin.
5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari kesatuan sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan 25 Oktober 2020 atau selama 12 (dua belas) hari melalui surat Dansatpom Lanud Sultan Hasanuddin tentang bantuan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa.
6. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa meninggalkan kesatuan, situasi kesatuan Terdakwa tidak dalam keadaan siaga dan Terdakwa juga tidak dipersiapkan untuk berangkat ke daerah operasi.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2019 melalui pendidikan Secata PK angkatan LXXVII di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya pada tahun yang sama mengikuti pendidikan kejuruan Sejursarta PK angkatan IX di Lanud Kalijati Subang setelah selesai kemudian ditempatkan di Lanud Sultan Hasanuddin sampai sekarang dengan pangkat Prada NRP 61919911550040.
2. Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 02.00 Wita dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Warna

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 29-K/PM III-16/AU/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam strip merah Nopol DD 2121 UD milik Serda Zukhruf (Saksi-2) pergi meninggalkan Mess LEC Angkasa Lanud Sultan Hasanuddin tanpa ijin dari pejabat yang berwenang menuju ke Pare pare, sesampainya di Pare pare Terdakwa menginap di Wisma Pare Jalan Lombok selama 1 (satu) hari dan mengganti nomor handphonenya, kemudian pada tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 07.00 Wita Terdakwa berangkat ke Tanah Toraja menggunakan sepeda Motor milik Saksi-2.

3. Bahwa Terdakwa pada tanggal 16 Oktober 2020 sampai di Tanah Toraja kemudian menginap semalam di penginapan selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2020 Terdakwa membeli tiket pesawat Citylink sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tujuan Jakarta (transit Makassar) dengan alasan apabila Terdakwa keluar kota melalui bandara Toraja tidak akan diketahui oleh anggota Lanud Sultan Hasanuddin dan Terdakwa berangkat ke Jakarta pada pukul 09.00 WITA.

4. Bahwa sesampainya di Jakarta pada pukul 10.00 WITA Terdakwa istirahat di penginapan selama semalam dan kegiatannya adalah makan, nonton tv serta boking cewek dengan tarif Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

5. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2020 Terdakwa pergi ke Jakarta pusat selanjutnya istirahat di penginapan Pondok Indah selama semalam dan kegiatannya adalah makan, nonton tv serta boking cewek dengan tarif Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).

6. Bahwa keesokan harinya pada tanggal 19 Oktober 2020 Terdakwa berangkat ke Bandung menggunakan kereta api, sesampainya di Bandung Terdakwa menyewa kost untuk 1 (satu) bulan di Jl. Gang Babakan Kota Bandung dengan kegiatan selama di kost tersebut Terdakwa hanya makan, nonton tv, boking cewek sebanyak 3 (tiga) kali dengan tarif Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) serta Terdakwa minum-minuman keras (Anggur Merah) ditempat hiburan malam sebanyak 2 (dua) kali.

7. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2020 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa didatangi 3 (tiga) orang anggota Polisi Militer Lanud Husein Sastranegara di tempat Kost Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Satpom Lanud Husein Sastranegara selanjutnya pada pukul 08.30 Wib Terdakwa diterbangkan ke Lanud Abdul Rachman Saleh Malang dengan menggunakan pesawat Hercules C-130 A-1308 dan diamankan di Mess Pringgondani Lanud Abdul Rachman Saleh selama 3 (tiga) hari sambil menunggu pesawat Hercules tujuan Makassar kemudian pada tanggal 28 Oktober Terdakwa diterbangkan ke Lanud Sultan Hasanuddin Makassar menggunakan pesawat Hercules A-1315.

8. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari kesatuan sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020 atau selama 12 (dua belas) hari.

9. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan adalah karena tidak betah berdinass di Skadud 33 Wing 5 Lanud Sultan Hasanuddin dan Terdakwa menginginkan dinas di Lanud Pangkalan Bun Kalteng agar dekat dengan orang tuanya.

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 29-K/PM III-16/AU/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selama meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi atasan maupun rekan kerja Terdakwa untuk memberitahukan keberadaannya dan tidak membawa inventaris kantor.

11. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI AU mengerti dan memahami prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya namun Terdakwa tidak melaksanakan ketentuan perijinan tersebut.

12. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari pejabat yang berwenang Negara dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer perang.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya kepada Majelis Hakim berupa surat:

- 1 (satu) lembar daftar absensi dari peleton 3 Skadud 33 Wing 5 Lanud Sultan Hasanuddin diantaranya a.n. Prada Bagoes Mahmud Santoso NRP 61919911550040 bulan Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Komandan Skadron Udara 33 Lanud Sultan Hasanuddin atas nama Letkol Pnb Ari Susiono, S.E. NRP 528627.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya yaitu: pada daftar absensi pleton III bulan Oktober 2020 nomor 34 atas nama Prada Bagoes Mahmud berisi keterangan TK (tanpa keterangan) dari tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Komandan Skadron Udara 33 Lanud Sultan Hasanuddin atas nama Letkol Pnb Ari Susiono, S.E. NRP 528627, sebagaimana yang telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan selama 12 (dua belas) hari pada tanggal tersebut, oleh karenanya surat tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Saksi, Terdakwa, dan Oditur Militer dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, dan dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu : Keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 UU RI No. 31 Tahun 1997. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) UU RI. No. 31 Tahun 1997 supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 29-K/PM III-16/AU/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
- Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
- Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
- Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2019 melalui pendidikan Secata PK angkatan LXXVII di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya pada tahun yang sama mengikuti pendidikan kejuruan Sejursarta PK angkatan IX di Lanud Kalijati Subang setelah selesai kemudian ditempatkan di Lanud Sultan Hasanuddin sampai sekarang dengan pangkat Prada NRP 61919911550040.
- Bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 02.00 Wita dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Warna hitam strip merah Nopol DD 2121 UD milik Serda Zukhruf (Saksi-2) pergi meninggalkan Mess LEC Angkasa Lanud Sultan Hasanuddin tanpa ijin dari pejabat yang berwenang menuju ke Pare pare, sesampainya di Pare pare Terdakwa menginap di Wisma Pare Jalan Lombok selama 1 (satu) hari dan mengganti nomor handphonenya, kemudian pada tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 07.00 Wita Terdakwa berangkat ke Tanah Toraja menggunakan sepeda Motor milik Saksi-2.
- Bahwa benar saat Saksi-1 mengambil apel pagi pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 07.00 Wita di Lapangan Sadud 33 Wing 5 Lanud Sultan Hasanuddin melakukan pengecekan dan diketahui Terdakwa tidak mengikuti apel pagi tanpa keterangan sehingga Saksi memerintahkan anggotanya untuk mencari Terdakwa di sekitaran Mess LEC Lanud Sultan Hasanuddin selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa via Handphone namun tidak diangkat dan dibalas oleh Terdakwa.
- Bahwa benar Saksi-1 selanjutnya memerintahkan kepada anggotanya untuk mencari Terdakwa di sekitar Mess LEC Lanud Hasanuddin namun tidak diketemukan, kemudian Saksi-1 melaporkan hal tersebut kepada Komandan Satuan Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 16 Oktober 2020 sampai di Tanah Toraja kemudian menginap semalam di penginapan selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2020 Terdakwa membeli tiket pesawat Citylink sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tujuan Jakarta (transit Makassar) dengan alasan apabila Terdakwa keluar kota melalui bandara Toraja tidak akan diketahui oleh anggota Lanud Sultan Hasanuddin dan Terdakwa berangkat ke Jakarta pada pukul 09.00 WITA.
- Bahwa benar sesampainya di Jakarta pada pukul 10.00 WITA Terdakwa istirahat di penginapan selama semalam dan kegiatannya adalah makan, nonton tv serta boking cewek dengan tarif Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 29-K/PM III-16/AU/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar pada tanggal 18 Oktober 2020 Terdakwa pergi ke Jakarta pusat selanjutnya istirahat di penginapan Pondok Indah selama semalam dan kegiatannya adalah makan, nonton tv serta boking cewek dengan tarif Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).

8. Bahwa benar keesokan harinya pada tanggal 19 Oktober 2020 Terdakwa berangkat ke Bandung menggunakan kereta api, sesampainya di Bandung Terdakwa menyewa kost untuk 1 (satu) bulan di Jl. Gang Babakan Kota Bandung dengan kegiatan selama di kost tersebut Terdakwa hanya makan, nonton tv, boking cewek sebanyak 3 (tiga) kali dengan tarif Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) serta Terdakwa minum-minuman keras (Anggur Merah) ditempat hiburan malam sebanyak 2 (dua) kali.

9. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekira pukul 07.00 Wib Saksi-3 mendapat informasi bahwa Terdakwa sedang berada di rumah Kost yang beralamat di Gang Babakan Kiaradondong Bandung, setelah itu dari Dansatpom Lanud Husein Sastranegara memerintahkan Saksi-3 bersama Sertu Ruruh Tri J dan Serda Hery Hermansyah yang dipimpin oleh Lettu Pom Otong Supriyadi untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Rumah Kost tersebut, setelah tiba kemudian melakukan koordinasi dengan pemilik kost dan ketua RT bahwa akan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang merupakan anggota TNI AU selanjutnya Terdakwa dibawa dan diamankan ke Kantor Satpom Lanud Husein Sastranegara.

10. Bahwa benar pada pukul 07.00 Wib Terdakwa didatangi 3 (tiga) orang anggota Polisi Militer Lanud Husein Sastranegara di tempat Kost Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Satpom Lanud Husein Sastranegara selanjutnya pada pukul 08.30 Wib Terdakwa diterbangkan ke Lanud Abdul Rachman Saleh Malang dengan menggunakan pesawat Hercules C-130 A-1308 dan diamankan di Mess Pringgondani Lanud Abdul Rachman Saleh selama 3 (tiga) hari sambil menunggu pesawat Hercules tujuan Makassar kemudian pada tanggal 28 Oktober Terdakwa diterbangkan ke Lanud Sultan Hasanuddin Makassar menggunakan pesawat Hercules A-1315.

11. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari kesatuan sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020 atau selama 12 (dua belas) hari.

12. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan adalah karena tidak betah berdinas di Skadud 33 Wing 5 Lanud Sultan Hasanuddin dan Terdakwa menginginkan dinas di Lanud Pangkalan Bun Kalteng agar dekat dengan orang tuanya.

13. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi atasan maupun rekan kerja Terdakwa untuk memberitahukan keberadaannya dan tidak membawa inventaris kantor.

14. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AU mengerti dan memahami prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya namun Terdakwa tidak melaksanakan ketentuan perijinan tersebut.

15. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari pejabat yang berwenang Negara dalam keadaan damai

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 29-K/PM III-16/AU/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer perang.

16. Bahwa benar bukti surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa 1 (satu) lembar daftar absensi dari peleton 3 Skadud 33 Wing 5 Lanud Sultan Hasanuddin diantaranya a.n. Prada Bagoes Mahmud Santoso NRP 61919911550040 bulan Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Komandan Skadron Udara 33 Lanud Sultan Hasanuddin atas nama Letkol Pnb Ari Susiono, S.E. NRP 528627 sebagaimana yang telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan selama 12 (dua belas) hari, yang menandakan Terdakwa tidak hadir selama waktu tersebut.

Menimbang : Bahwa setelah mengemukakan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya telah menyatakan terbuktinya unsur-unsur tindak pidana dalam surat dakwaan sebagaimana yang telah diuraikan dalam tuntutananya, namun demikian Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikannya sendiri tentang keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa yang nantinya akan dicantumkan dalam putusan ini. Sedangkan mengenai lamanya pemidanaaan yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam penjatuhan pidananya setelah memperhatikan dan menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal yang meringankan maupun memberatkan pidananya dan fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman (Clemensi) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis di persidangan dan permohonan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim mempertimbangkan penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa dan memohon kiranya Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri sebagaimana dalam pertimbangan putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah kepada Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka tentunya unsur-unsur dari Dakwaan tersebut haruslah juga sudah terpenuhi dari fakta-fakta perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan adalah Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang disusun secara tunggal yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Unsur kesatu : Militer
Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.
Unsur ketiga : Dalam waktu damai
Unsur keempat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 29-K/PM III-16/AU/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kesatu: "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan Negara.

Bahwa dalam Pasal 46 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Baik Militer Sukarela maupun Militer Wajib adalah merupakan *justisiable* Peradilan Militer, yang berarti mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum termasuk kepada diri Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa di Indonesia dalam Pasal 1 angka 20 Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan Angkatan Perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, Nrp, Jabatan, dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan dari para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2019 melalui pendidikan Secata PK angkatan LXXVII di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya pada tahun yang sama mengikuti pendidikan kejuruan Sejursarta PK angkatan IX di Lanud Kalijati Subang setelah selesai kemudian ditempatkan di Lanud Sultan Hasanuddin sampai sekarang dengan pangkat Prada NRP 61919911550040.
2. Bahwa benar sebagai prajurit TNI aktif Terdakwa adalah termasuk sebagai warga Negara Republik Indonesia, oleh karena itu dengan sendirinya Terdakwa wajib tunduk pada hukum dan segala peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah termasuk subyek hukum Indonesia.
3. Bahwa benar di persidangan Terdakwa dapat menjawab segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dan benar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti. Di persidangan tidak ditemukan fakta hukum yang dapat membuktikan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu ingatannya karena sesuatu penyakit, oleh karena itu saat tindak pidana ini dilakukan oleh Terdakwa sampai dengan dipersidangan Terdakwa dianggap sehat mampu untuk diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya.
4. Bahwa benar ketika Terdakwa menghadiri sidang Terdakwa mengenakan pakaian seragam militer TNI AU lengkap dengan atributnya

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 29-K/PM III-16/AU/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pangkat Prada selayaknya anggota militer TNI AU yang lainnya serta segala atribut dan tanda lokasi dari kesatuan Lanud Sultan Hasanuddin, dan sampai saat ini masih aktif sebagai anggota TNI AU dan belum ada Keputusan yang menyatakan Terdakwa berhenti atau diberhentikan dari dinas Militer.

5. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa belum pernah dinyatakan berhenti atau diberhentikan dari dinas Militer sehingga Terdakwa masih dalam status dinas aktif.

6. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI AU dengan pangkat Prada NRP 61919911550040 yang berdinas di Kesatuan Lanud Sultan Hasanuddin.

Menimbang : Bahwa dari fakta hukum tersebut adalah membuktikan Terdakwa adalah seorang anggota TNI AU berpangkat Prada NRP 61919911550040 dan pada saat Terdakwa melakukan perbuatan ini masih berstatus sebagai Militer atau anggota TNI AU yang berdinas di Lanud Sultan Hasanuddin dan masih menerima hak-haknya sebagai Prajurit serta belum ada Keputusan yang menyatakan Terdakwa berhenti atau diberhentikan dari dinas Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Menurut MVT "Dengan Sengaja" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya perbuatan/tindakan serta akibatnya, artinya bahwa seseorang melakukan suatu tindakan dengan sengaja itu harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan akibatnya.

- Unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang dilarang yang dalam hal ini berupa perbuatan pergi (meninggalkan kesatuan tanpa ijin pimpinannya).

- Yang dimaksud dengan "Tidak hadir" adalah bahwa sipelaku/Terdakwa melakukan perbuatan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri, tidak berada disuatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuannya dimana seharusnya pelaku/Terdakwa dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

- Sedangkan yang dimaksud "Tanpa ijin" berarti ketidak beradaan disuatu tempat dilakukan Terdakwa tanpa seijin atau sepengetahuan Pimpinannya/Komandannya sebagaimana lazimnya anggota TNI yang dimaksud akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku dikesatuannya. Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi dilingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa serta setelah menghubungkannya dengan alat bukti lain di

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 29-K/PM III-16/AU/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 02.00 Wita dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Warna hitam strip merah Nopol DD 2121 UD milik Serda Zukhruf (Saksi-2) pergi meninggalkan Mess LEC Angkasa Lanud Sultan Hasanuddin tanpa ijin dari pejabat yang berwenang menuju ke Pare pare, sesampainya di Pare pare Terdakwa menginap di Wisma Pare Jalan Lombok selama 1 (satu) hari dan mengganti nomor handphonenya, kemudian pada tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 07.00 Wita Terdakwa berangkat ke Tanah Toraja menggunakan sepeda Motor milik Saksi-2.
2. Bahwa benar saat Saksi-1 mengambil apel pagi pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 07.00 Wita di Lapangan Sadud 33 Wing 5 Lanud Sultan Hasanuddin melakukan pengecekan dan diketahui Terdakwa tidak mengikuti apel pagi tanpa keterangan sehingga Saksi memerintahkan anggotanya untuk mencari Terdakwa di sekitaran Mess LEC Lanud Sultan Hasanuddin selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa via Handphone namun tidak diangkat dan dibalas oleh Terdakwa.
3. Bahwa benar Saksi-1 selanjutnya memerintahkan kepada anggotanya untuk mencari Terdakwa di sekitar Mess LEC Lanud Hasanuddin namun tidak diketemukan, kemudian Saksi-1 melaporkan hal tersebut kepada Komandan Satuan Terdakwa.
4. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 16 Oktober 2020 sampai di Tanah Toraja kemudian menginap semalam di penginapan selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2020 Terdakwa membeli tiket pesawat Citylink sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tujuan Jakarta (transit Makassar) dengan alasan apabila Terdakwa keluar kota melalui bandara Toraja tidak akan diketahui oleh anggota Lanud Sultan Hasanuddin dan Terdakwa berangkat ke Jakarta pada pukul 09.00 WITA.
5. Bahwa benar sesampainya di Jakarta pada pukul 10.00 WITA Terdakwa istirahat di penginapan selama semalam dan kegiatannya adalah makan, nonton tv serta boking cewek dengan tarif Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
6. Bahwa benar pada tanggal 18 Oktober 2020 Terdakwa pergi ke Jakarta pusat selanjutnya istirahat di penginapan Pondok Indah selama semalam dan kegiatannya adalah makan, nonton tv serta boking cewek dengan tarif Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).
7. Bahwa benar keesokan harinya pada tanggal 19 Oktober 2020 Terdakwa berangkat ke Bandung menggunakan kereta api, sesampainya di Bandung Terdakwa menyewa kost untuk 1 (satu) bulan di Jl. Gang Babakan Kota Bandung dengan kegiatan selama di kost tersebut Terdakwa hanya makan, nonton tv, boking cewek sebanyak 3 (tiga) kali dengan tarif Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) serta Terdakwa minum-minuman keras (Anggur Merah) ditempat hiburan malam sebanyak 2 (dua) kali.
8. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekira pukul 07.00 Wib Saksi-3 mendapat informasi bahwa Terdakwa sedang berada di rumah Kost yang beralamat di Gang Babakan Kiaracandong Bandung,

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 29-K/PM III-16/AU/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu dari Dansatpom Lanud Husein Sastranegara memerintahkan Saksi-3 bersama Sertu Ruruh Tri J dan Serda Hery Hermansyah yang dipimpin oleh Lettu Pom Otong Supriyadi untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Rumah Kost tersebut, setelah tiba kemudian melakukan koordinasi dengan pemilik kost dan ketua RT bahwa akan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang merupakan anggota TNI AU selanjutnya Terdakwa dibawa dan diamankan ke Kantor Satpom Lanud Husein Sastranegara.

9. Bahwa benar pada pukul 07.00 Wib Terdakwa didatangi 3 (tiga) orang anggota Polisi Militer Lanud Husein Sastranegara di tempat Kost Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Satpom Lanud Husein Sastranegara selanjutnya pada pukul 08.30 Wib Terdakwa diterbangkan ke Lanud Abdul Rachman Saleh Malang dengan menggunakan pesawat Hercules C-130 A-1308 dan diamankan di Mess Pringgondani Lanud Abdul Rachman Saleh selama 3 (tiga) hari sambil menunggu pesawat Hercules tujuan Makassar kemudian pada tanggal 28 Oktober Terdakwa diterbangkan ke Lanud Sultan Hasanuddin Makassar menggunakan pesawat Hercules A-1315.

10. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari kesatuan sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020 atau selama 12 (dua belas) hari.

11. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan adalah karena tidak betah berdinis di Skadud 33 Wing 5 Lanud Sultan Hasanuddin dan Terdakwa menginginkan dinas di Lanud Pangkalan Bun Kalteng agar dekat dengan orang tuanya.

12. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi atasan maupun rekan kerja Terdakwa untuk memberitahukan keberadaannya dan tidak membawa inventaris kantor.

13. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AU mengerti dan memahami prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya namun Terdakwa tidak melaksanakan ketentuan perijinan tersebut.

Menimbang : Bahwa dari fakta hukum tersebut, Terdakwa mengerti dan mengetahui mengenai prosedur perijinan yang berlaku di Satuannya. Bahwa jika ingin meninggalkan Satuan harus ada ijin dari Kesatuannya, namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tidak melakukannya dan Terdakwa mengetahui dan mengerti tindakan yang dilakukannya memiliki resiko yang berat bagi diri Terdakwa dan Terdakwa menginsafi akibat dari tindakannya tersebut. Hal ini telah membuktikan bahwa Terdakwa dengan sengaja meninggalkan Kesatuannya sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020, yang menjadikan tugas-tugasnya menjadi terbengkalai hingga dari pihak Satuan menjadi lebih terbebani dengan melakukan pencarian dan proses pemeriksaan sampai dengan persidangan ini berlangsung.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga "Dalam waktu damai" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud "dalam waktu damai" adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, keadaan

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 29-K/PM III-16/AU/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang sebagaimana yang diberlakukan oleh Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang ataupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa serta setelah menghubungkannya dengan alat bukti lain di persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danlanud Sultan Hasanuddin sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020 atau selama 12 (dua belas) hari secara berturut-turut atau minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danlanud Sultan Hasanuddin seluruh wilayah Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan tidak dalam keadaan perang serta kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, menyatakan bahwa keadaan selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut Negara dalam keadaan damai, dan Terdakwa maupun kesatuannya yaitu Lanud Sultan Hasanuddin tidak sedang dan/atau dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur keempat "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan minimal satu hari dan tidak lebih dari tiga puluh hari ialah bahwa benar unsur ini merupakan batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya minimal satu hari tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa serta setelah menghubungkannya dengan alat bukti lain di persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danlanud Sultan Hasanuddin sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020 atau selama 12 (dua belas) hari secara berturut-turut atau minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

2. Bahwa benar selama 12 (dua belas) hari secara berturut-turut adalah tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 29-K/PM III-16/AU/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar bukti surat berupa daftar absensi pleton III bulan Oktober 2020 nomor 34 atas nama Prada Bagoes Mahmud berisi keterangan TK (tanpa keterangan) dari tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Komandan Skadron Udara 33 Lanud Sultan Hasanuddin atas nama Letkol Pnb Ari Susiono, S.E. NRP 528627, sebagaimana yang telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan selama 12 (dua belas) hari pada tanggal tersebut, yang menandakan Terdakwa tidak hadir selama waktu tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, menjelaskan lamanya waktu Terdakwa meninggalkan Kesatuan Lanud Sultan Hasanuddin tanpa ijin adalah selama 12 (dua belas) hari secara berturut-turut adalah tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan ini Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari." Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 86 ke-1KUHPM".

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang disebabkan karena Terdakwa kurang disiplin dalam berdinis, mengabaikan aturan yang ada, sehingga membuat Terdakwa tidak dapat berpikir secara jernih dan mengambil langkah yang salah. Hal ini mencerminkan Terdakwa adalah seorang Prajurit yang mempunyai sikap yang lebih mementingkan kepentingan pribadinya daripada kepentingan dinas.

2. Bahwa hakikat perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang Prajurit TNI yang merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak patuh dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan mengambil langkah yang bertentangan dengan aturan yang ada di lingkungan TNI.

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 29-K/PM III-16/AU/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menyebabkan terbengkalainya tugas yang seharusnya dilakukan Terdakwa, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan terhambatnya pencapaian tugas pokok Satuan. Karena dengan ketiadaan Terdakwa di Satuan dapat mempengaruhi proses kerja Satuan, dimana selama Terdakwa meninggalkan dinas maka tugas dan tanggungjawabnya digantikan oleh anggota lain.

4. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini dikarenakan Terdakwa ingin berdinis di Lanud Pangkalan Bun Kalteng agar dekat dengan orang tuanya.

Menimbang : Bahwa tujuan hukum yang tercermin melalui putusan Hakim tidak hanya mengejar kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, merupakan tujuan pula dari putusan harus diupayakan keseimbangan antara ketiga tujuan hukum tersebut.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi Prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga dan lebih dari itu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi Prajurit lain dalam tata pergaulan sebagai anggota militer. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin Militer.
2. Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai berapa lamanya pidana penjara yang tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai kadar kesalahan yang dilakukannya. Setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas, dan Terdakwa telah menyadari perbuatannya adalah salah dan telah menunjukkan rasa penyesalannya, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut masih terlalu berat, oleh karenanya menurut Majelis Hakim akan mempermingan mengenai penjatuhan pidananya. Dengan demikian terhadap permohonan Penasihat Hukum sepanjang mengenai penjatuhan pidananya dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 29-K/PM III-16/AU/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa pernah menjalani penahanan sementara selama waktu tertentu, maka selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) lembar daftar absensi dari peleton 3 Skadud 33 Wing 5 Lanud Sultan Hasanuddin diantaranya a.n. Prada Bagoes Mahmud Santoso NRP 61919911550040 bulan Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Komandan Skadron Udara 33 Lanud Sultan Hasanuddin atas nama Letkol Pnb Ari Susiono, S.E. NRP 528627.

Bahwa barang bukti surat tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa ini dan sejak semula sebagai kelengkapan yang telah melekat dalam berkas perkara serta tidak dipergunakan lagi dalam perkara lain. Oleh karena itu bukti berupa surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM dan Pasal 190 Ayat (1) Jo Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: **BAGOES MAHMUD SANTOSO** Prada NRP 61919911550040, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara : selama 3 (tiga) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat:

- 1 (satu) lembar daftar absensi dari peleton 3 Skadud 33 Wing 5 Lanud Sultan Hasanuddin diantaranya a.n. Prada Bagoes Mahmud Santoso NRP 61919911550040 bulan Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Komandan Skadron Udara 33 Lanud Sultan Hasanuddin atas nama Letkol Pnb Ari Susiono, S.E. NRP 528627.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 12 April 2021 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Adeng, S.Ag., S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11980005390269 sebagai Hakim Ketua, serta Djunaedi Iskandar, S.H., Mayor Chk NRP 2910134720371 dan Awan Karunia Sanjaya, S.H., M.H. Mayor Laut (KH) NRP 18897/P masing-masing sebagai Hakim

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 29-K/PM III-16/AU/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sahrul Nasution, S.H. Mayor Chk NRP 11050025371279, Penasihat Hukum Agung Novryan, S.H, Mayor Sus NRP 529250, Panitera Pengganti Syukri Pembantu Letnan Dua NRP 21010205801180, serta di hadapan Terdakwa dan Umum.

Hakim Ketua,

Cap/Ttd.

Adeng, S.Ag., S.H.
Kolonel Chk NRP 11980005390269

Hakim Anggota I,

Ttd.

Djunaedi Iskandar, S.H.,
Mayor Chk NRP 2910134720371

Hakim Anggota II,

Ttd.

Awan Karunia Sanjaya, S.H., M.H..
Mayor Laut (KH) NRP 18897/P

Panitera Pengganti,

Ttd.

Syukri
Pembantu Letnan Dua NRP 21010205801180